

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.²

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 40.

² Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta. Aksara Baru, 1981), hlm. 9.

Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.³

Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, entah itu sifatnya individu maupun kolektif, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum dapat tercapai, maka hukum melahirkan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum dalam memberikan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin serta sarana penggerak pembangunan⁴ masih jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik, dikarenakan tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum bukan negara kekuasaan, sehingga dalam menerapkan hukum harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi, dimana hukum dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, berdasarkan uraian pengertian penerapan hukum di atas adapun bentuk-bentuk penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan undang-undang/peraturan;
2. Tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan;
3. Sesuai tetapi menyimpang.

Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* istilah *strafbaar feit* dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi pengertian yang antara lain perbuatan yang dapat/boleh di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik.

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hlm. 16.

Adapun perumusan tindak pidana menurut D. Simons adalah: “suatu tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terdapat kesalahan pada diri pelaku dimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.”⁵

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

Terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana merupakan pelaku tindak pidana. Mengenai bentuk pelaku diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,⁷

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan; dan
4. Orang yang membujuk melakukan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan pelaku pembantuan yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berkeprimanusiaan.⁸ Apabila melihat ke dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996), hlm 201

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 2.

⁷ M. Hamdani. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000) hlm. 59-61.

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama. Hlm. 174-175.

mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁹ Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana pembunuhan.

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan biasa tercantum pada Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁰

Berdasarkan uraian pasal di atas, untuk mengetahui secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 338 KUHP, sehingga dapat lebih mudah menjerat pelaku pembunuhan, apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal diatas, ataukah perbuatan pelaku memenuhi unsur lainnya. Adapun unsur delik yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tersebut, antara lain:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur merampas nyawa orang lain.

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 338 KUHP ini, dapat ditarik tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yakni masalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau yang lazim disebut tindak pidana dan masalah pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Politeia. 1991), hlm. 241.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 178.

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu, atau disebut kesalahan serta masalah sanksi atau pidana.¹¹

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini adalah perihal seseorang yang dapat dibebani tanggung jawab atas sikap tindakannya. syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut Van Hamel, yakni:¹²

1. Keadaan psikologisnya adalah sehat, sehingga dapat mengerti akan:
 - a. Niat perbuatan,
 - b. Akibat perbuatan;
2. Haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya;
3. Sadar bahwa perbuatannya adalah larangan (jadi subjektif).

Dalam KUHP, Pasal 44 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP, merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan itu. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹³

¹¹ Ibid., hlm. 21-22.

¹²

¹³ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapusan, Peringatan, dan pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 56.

Berdasarkan uraian kasus diatas, diketahui bahwa terjadinya pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh saudara kandungnya yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Terdorong oleh kenyataan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.Brb, khususnya mengenai penerapan pelaku pembunuhan, yang kemudian penulis susun ke dalam skripsi dengan judul, PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT (PSIKOTIK) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 31/PID.SUS/2016/ PN.BRB)

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, mengenai penerapan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP terkait pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.BRB.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang dibahas dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gangguan jiwa berat (psikotik) melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb?
- b. Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan kejiwaan (psipokat)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitian yang dibahas dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gangguan jiwa berat (psikotik) melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang yang mengalami gangguan kejiwaan (psipokat)

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum dalam perkara pembunuhan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan Putusan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta hukum di persidangan

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹⁴ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.Brb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan:

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

¹⁷ *Ibid.*

- 1) Buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif*
- 2) Buku Andi Hamzah yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- 3) Buku Wirjono Prodjodikoro yang berjudul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁸

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.¹⁹

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:²⁰

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penelitian, teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab pidana untuk pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁹ Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

²⁰ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations. A Comprehensive Survey* 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

Kemampuan bertanggung jawab ini adalah perihal seseorang yang dapat dibebani tanggung jawab atas sikap tindakannya. syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut Van Hamel, yakni:²¹

- 1) Keadaan psikologisnya adalah sehat, sehingga dapat mengerti akan:
 - a) Niat perbuatan,
 - b) Akibat perbuatan;
- 2) Haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya;
- 3) Sadar bahwa perbuatannya adalah larangan (jadi subjektif).

Dalam KUHP, Pasal 44 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu memasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan itu. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus

²¹ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 44-45.

diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya.²²

Peranan dokter ahli jiwa pada dasarnya ialah pernyataan dokter yang diposisikan sebagai keterangan ahli dalam konteks hukum acara pidana untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang pelaku tindak pidana dalam menghadapi proses peradilan pidana. Akan tetapi yang menentukan apakah keterangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya menjadi tugas hakim untuk menentukannya.

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian, teori penegakan hukum dalam aparat penegak hukum menerapkan hukum terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat melakukan tindak pidana pembunuhan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²² Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapusan, Peringatan, dan pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 56.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- 1) Faktor Hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2) Faktor Penegakan Hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas, pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

- 4) Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor Kebudayaan, konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan dalam suatu penelitian untuk dapat menentukan variable-variable yang akan diteliti seperti pendapat Koentjaraningrat bahwa “konsep dasar pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. kalau masalahnya dan teoritis nya sudah jelas, sudah diketahui pula fakta mengenai gejala yang telah di definisikan oleh R. Merton konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati; konsep menentukan adanya hubungan empiris.”²⁴

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Adapun konsep-konsep, yang akan digunakan penulis untuk memberikan suatu penegertian yang jelas sehingga akan sama dalam persepsinya.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi yaitu adalah:

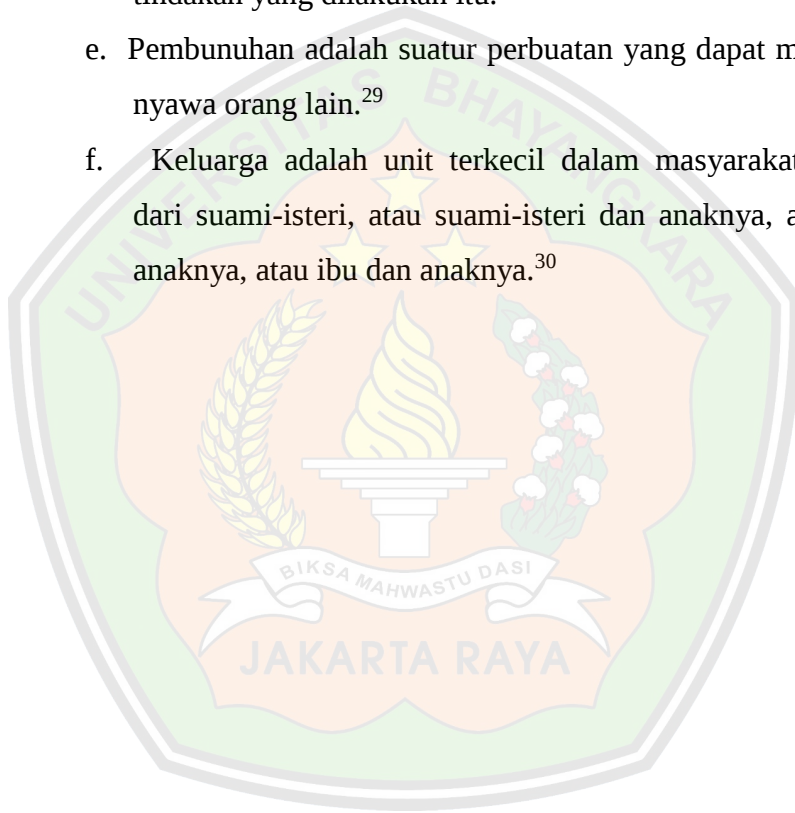
- a. Penerapan hukum adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode atau segala peraturan tertulis dan tidak tertulis dibuat oleh pihak atau badan berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.²⁵
- b. Pelaku tindak pidana adalah barangsiapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986) hlm. 132.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), hlm. 4.

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 28.

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷
- d. Pertanggungjawaban pidana adalah dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁸
- e. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.²⁹
- f. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³⁰



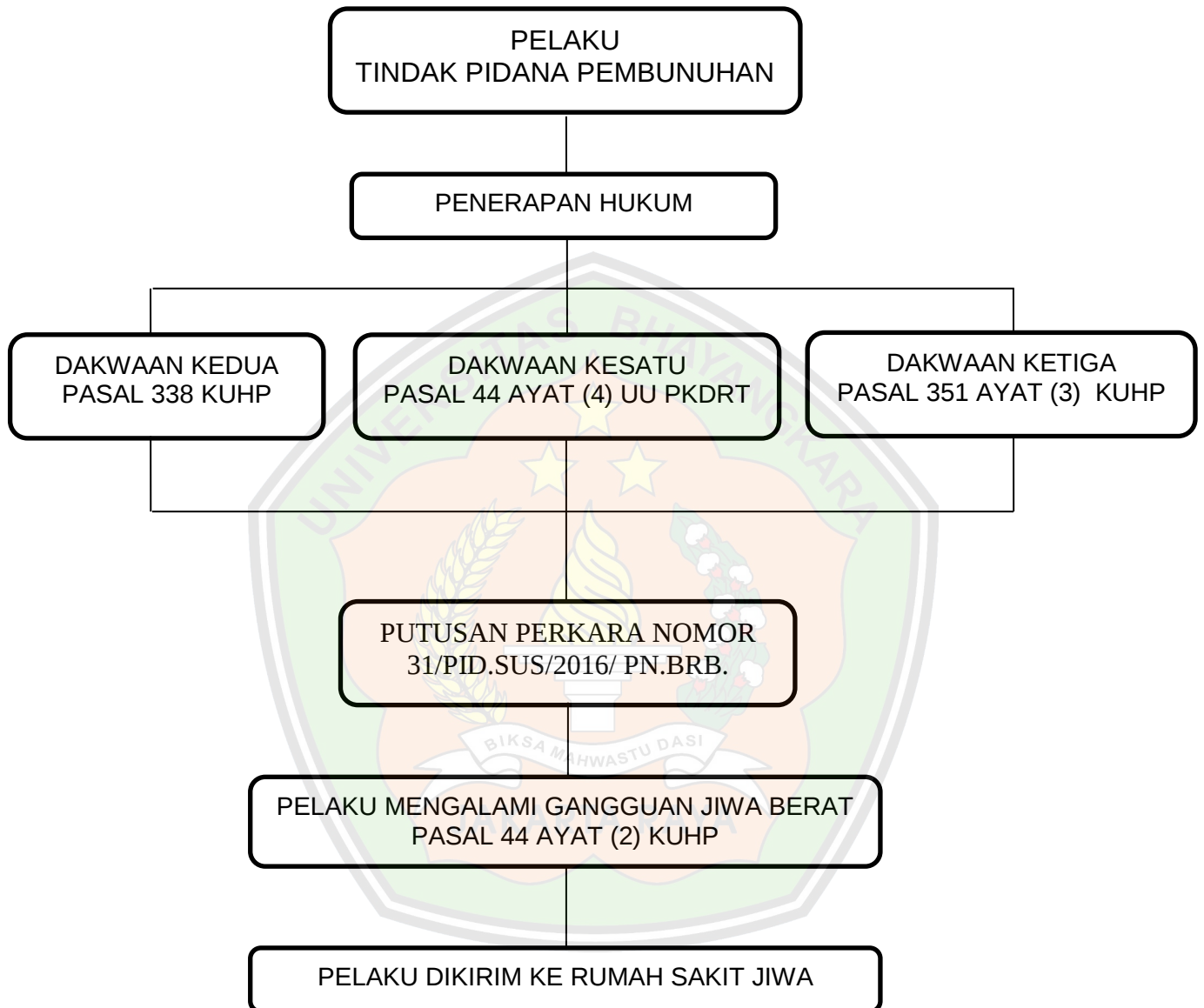
²⁷ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Armico, 2000) hlm. 79.

²⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, (Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996), hlm. 245.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Politeia. 1991), hlm. 241.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, UU No. 10 Tahun 1992, Pasal 1 butir 10.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, membahas mengenai Pengertian Penerapan Hukum, Bentuk-bentuk Penerapan Hukum, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Pelaku, Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Bentuk-bentuk Pembunuhan

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.Brb

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat (psikotik) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang gangguan jiwa berat (psikotik) melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2016/ PN.Brb.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai Kesimpulan dan Saran

